

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Sejarah Singkat Profil Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep**

Pada awal terbentuknya Desa Pragaan Daya, Kecamatan Pragaan terbukti dalam Legenda Kerajaan Sumenep pada masa kepemimpinan Raja Arya Wiraraja dan kampung ini merupakan hutan belantara, hanya ditempati beberapa penduduk saja. Dalam perjalanan memenuhi panggilan Raja Majapahit maka Jokotole berangkat memenuhi panggilan dan melakukan perjalanan dengan mengendarai kuda. Selama dalam perjalanan beliau menghadapi banyak kejadian-kejadian dimana setiap kejadian yang terjadi pada jalur perjalanan yang beliau lalui akhirnya oleh sejarah dicatat sebagai cikal bakal nama sebuah desa tersebut. Yang pada akhirnya sampailah pada Desa Pragaan Daya, dimana pada asal mula kata pakamban dari bahasa Madura “Pangambaran” secara bahasa artinya adalah tempat melepas hewan peliharaan setelah lama dalam perjalanan. Ada juga versi lain yang menceritakan tentang asal usul Desa Pragaan Daya, dari versi-versi tersebut mana yang benar belum dikaji lebih jauh.<sup>1</sup>

Berdasarkan data administrasi pemerintah Desa Pragaan Daya tahun 2020, jumlah penduduk Desa Pragaan Daya terdiri dari 3.049 KK, dengan jumlah total 9.897 jiwa, dengan rincian 4.791 laki-laki dan 5.106 perempuan sebagaimana tertara dalam tabel di bawah ini.

---

<sup>1</sup> Dari perangkat desa yang bernama bapak sahard, pad taggal 06/01/2022.

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Penduduk Desa Pragaan Daya**

No	Usia ( Tahun )	Laki- Laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase
1	0 – 4	384	378	762	7,21 %
2	5 – 9	396	377	773	7,33 %
3	10 – 14	366	358	724	6,94 %
4	15 – 19	439	363	802	7,66 %
5	20 – 24	377	423	800	7,51 %
6	25 – 29	464	444	908	9,29 %
7	30 – 34	438	486	924	8,67 %
8	35 – 39	457	456	913	7,96 %
9	40 – 44	364	381	745	6,97 %
10	45 – 49	315	398	713	6,17 %
11	50 – 54	248	282	530	4,88 %
12	55 – 59	190	271	461	3,94 %
13	➤ 60	346	491	831	7,99 %
	<b>Jumlah</b>	<b>4.791</b>	<b>5.106</b>	<b>9.897</b>	<b>100,00 %</b>

Dapat dilihat dari data di atas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia antara 20-49 tahun di Desa Pragaan Daya jumlahnya cukup signifikan, yaitu 4.843 jiwa atau 46,57% dari total jumlah penduduk. Terdiri dari jenis kelamin laki-laki 2,276 sedangkan perempuan 2,567.<sup>2</sup>

Penduduk Desa Pragaan Daya termasuk tinggi. Dari jumlah Jiwa 9.897 dan 3.049 KK, 1.371 KK Miskin dan , sejumlah 2628 KK tercatat sebagai Pra Sejahtera; 1282 KK tercatat Keluarga Sejahtera I; 788 KK tercatat Keluarga

---

<sup>2</sup> Ibid.

Sejahtera II; 301 KK tercatat Keluarga Sejahtera III; 257 KK sebagai sejahtera III plus. Jika KK golongan Pra-sejahtera dan KK golongan I digolongkan sebagai KK golongan miskin, maka lebih 75 % KK Desa Pragaan Daya adalah keluarga miskin.

Secara geografis Desa Pragaan Daya terletak pada posisi 7°21'-7°31' Lintang Selatan dan 110°10'-111°40' Bujur Timur. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 1055 m di atas permukaan air laut. Berdasarkan data BPS kabupaten Sumenep tahun 2004, selama tahun 2004 curah hujan di Desa Pragaan Daya rata-rata mencapai 3.400 mm. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember hingga mencapai 605,04 mm yang merupakan curah hujan tertinggi selama kurun waktu 2000-2009.

Angka curah hujan rata-rata cukup rendah, sebesar 1.112,4 mm pertahun sebagaimana daerah lain di Indonesia, Desa Pragaan Daya beriklim tropis dengan tingkat kelembaban udara lebih kurang 65% dan suhu udara rata-rata 24 – 32 °C, serta curah hujan terendah terjadi pada bulan juni sampai dengan Oktober.

Iklim Desa Pragaan Daya sama dengan iklim keseluruhan Kabupaten Sumenep, yakni iklim tropis dengan 2 musim, yaitu musim hujan antara bulan Nopember – April dan musim kemarau antara bulan April – Nopember.

Secara administratif, Desa Pragaan Daya terletak di wilayah Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa :

Utara : Kecamatan Guluk- guluk

Barat : Desa Jaddung

Selatan : Desa Pragaan Laok

Timur : Desa Prenduan.

Jarak tempuh Desa Pragaan Daya ke ibu kota kecamatan adalah 4 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 7 menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 33 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 0,5 jam.<sup>3</sup>

Adapun pembagian wilayah pemerintahan Desa Pragaan Daya terdiri atas 6 Dusun dengan 24 Rukun Tetangga (RT) yang meliputi :

- a. Dusun Batujaran terdiri atas 6 Rukun Tetangga;
- b. Dusun Rembang terdiri atas 4 Rukun Tetangga;
- c. Dusun Nong Pote terdiri atas 4 Rukun Tetangga;
- d. Dusun Blumbang terdiri atas 2 Rukun Tetangga.
- e. Dusun Bulu terdiri atas 4 Rukun Tetangga.
- f. Dusun Dan Dan terdiri atas 4 Rukun Tetangga.

---

<sup>3</sup> Ibid.


**Tabel 2.4**  
**Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Desa Pragaan Daya Tahun**  
**2020**

No	Macam Pekerjaan	L	P	Jumlah	Prosentase (%) dari Jumlah Total Penduduk
1	Tidak Bekerja	926	1.014	1.940	2,3%
2	Petani/Pekebun	2.314	1.905	2.118	40,3%
3	Buruh Tani	665	1.395	2060	33,6%
4	Pegawai Negeri Sipil	3	-	3	3.0%
5	Karyawan Swasta	50	230	280	7,6%
6	Perdagangan	105	286	391	18,3%
7	Pedagang	200	80	280	25,01%
8	Pensiunan		1	1	1
9	Transportasi	50	-	50	4,8%
10	Konstruksi	150	-	150	4,81%
11	Buruh Harian Lepas	55	26	81	9,6%
12	Guru Swasta	101	141	242	2,76%
13	Nelayan	-	-	-	-
14	Wiraswasta	172	28	200	19,2%
<b>Jumlah</b>		<b>4.791</b>	<b>5.106</b>	<b>9.897</b>	<b>100 %</b>

Berdasarkan data tersebut diatas teridentifikasi, di Desa Pragaan Daya jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian pada sektor pertanian paling besar yaitu 42,3% dari jumlah total penduduk.

Selain sektor mata pencaharian yang diusahakan sendiri, penduduk Desa Pragaan Daya ada yang bekerja sebagai aparatur pemerintahan, pegawai perusahaan swasta yang merupakan alternatif pekerjaan selain sektor Pertanian.<sup>4</sup>

**Tabel 2.5**  
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA PEMERINTAH**  
**DESA PRAGAAN DAYA**



<sup>4</sup> Ibid.

## **A. Paparan Data**

Observasi, wawancara dan dokumentasi merupakan wadah untuk menemukan sebuah kebenaran dari objek penelitian. Sehingga data yang dikumpulkan tidak lepas dari fokus penelitian dan tujuan dari penelitian tersebut. Sesuai dengan judul skripsi yang berjudul "Analisis Transaksi Jual Beli Pedagang gula merah Di Desa Pragaan Daya Kabupaten Sumenep Perspektif Etika Bisnis Islam". Maka dalam hal ini laporan dari penelitian akan memaparkan data yang sesuai dengan fokus penelitian, peneliti akan mengemukakan hasil dari penelitian yang mana terdapat beberapa persoalan-persoalan yang terjadi didalam pelaku transaksi jual beli gula merah ini, dan peneliti menganggap persoalan tersebut sangat erat kaitanya dengan peneliti dan sangat penting untuk di paparkan dan dikemukakan sebagai temuan penelitian.

Sesuai hasil penelitian yang dilakukan, peneliti akan memaparkan hasil dari wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti langsung, dan sudah dilaksanakan bersama penjual dan pembeli gula merah di Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.

### **1. Praktik Jual Beli Pedagang Gula Merah Di Desa Pragaan Daya Kabupaten Sumenep**

Dalam proses transaksi jual beli gula merah yang terjadi di Desa Pragaan Daya, pada umumnya penjual melakukan penjualan tersebut tidak hanya dengan menjual di rumahnya saja, akan tetapi ada yang menjual ke pasar, dan ada yang menjual langsung kepada pengolak.

Untuk mengetahui transaksi jual beli pedagang gula merah yang beralamatkan di Desa Pragaan Daya kab. Sumenep. Maka peneliti secara langsung menanyakan kepada pemilik sekaligus penjual gula merah, seperti yang di parkan langsung oleh bapak Abdul Qodir.

“Di Pragaan Daya ini pengusaha gula merah lumayan banyak, dan juga gula merah ini tidak setiap saat di butuhkan. Jadi sistem transaksi jual beli yang diterapkan disini yaitu jika pengepul datang untuk membeli iya saya menjualnya, jika tidak ada iya saya simpan gula ini, dan disini juga penjualannya itu musiman, karena gula merah ini bukan bahan pokok.”<sup>5</sup>

Jadi dapat disimpulkan dari paparan pak Abdul Qodir, bukan hanya bapak Abdul Qodir yang melakukan penjualan, namun banyak juga masyarakat di sana yang melakukan produksi sekaligus penjual, karena gula merah ini bukan bahan pokok, jadi penjualannya itu tergantung pihak pengepul. Adapun wawancara berikutnya yang dilakukan peneliti yaitu kepada pihak penjual yang lain, Ibu Maimunah:

“Sisitem yang saya gunakan disini dalam menjual gula merah, saya menjual kepada bos yang biasa membeli gula ini, dan penjualanya tergantung kebutuhan antara saya dan bos. Jika bos yang membutuhkan gula maka bos datang untuk mebeli gula saya, sedangkan jika saya yang mebutuhkan maka saya yang mendatangi bos”.<sup>6</sup>

Transaksi jual beli adalah proses untuk memenuhi kebutuhan bersama, seperti yang menjual dan membeli gula merah ini adalah suatu proses untuk mencapai kemauan masing-masing, sama halnya yang di lakukan penjual gula merah, dalam penjualan gula tersebut pemilik melakukan penjualan kepada pengepul, dan prosesnya terkadang tergantung kondisi. Jika pemilik gula

---

<sup>5</sup> Abdul Qodir, pemilik sekaligus penjual gula merah, wawancara langsung, (08 Januari 2022).

<sup>6</sup> Maimunah, pemilik sekaligus penjual gula merah, wawancara langsung, (08 Januari 2022).

membutuhkan uang pemilik akan mendatangi pembeli., sebaliknya, jika pembeli yang membutuhkan maka pembeli yang mendatangi rumah penjual.

Lanjut kepada penjual yang lain yaitu, Ibu Asmuni:

“Jual beli yang disini lakukan biasanya dipesan oleh bos, biasanya setiap hari dijemput. Terkadang jika ada orang yang membutuhkan maka saya kasih gula ini dengan harga yang sama, jika gula ini diborong oleh orang yang membutuhkan, maka bos yang biasa membelinya disuruh menjemput besok hainya lagi.”<sup>7</sup>

Jadi dalam penjualannya yang dilakukan oleh Ibu asmuni fokus kepada pembeli yang biasa mendatangi rumahnya, namun jika ada yang leih membutuhkan, maka penjualan gula merah ini yang biasa di jual kepada bosnya di tunda pada hari besoknya lagi untuk menjemput gula tersebut. Sedangkan untuk lebih mengetahui tentang transaksi jual beli yang dilakukan oleh pedagang maka peneliti mewawancarai pembeli, sebagai pelengkap untuk menghasilkan data yang lebih sempurna. Bapak Rahem:

“Posisi saya disini sebagai pembeli, jadi saya membelinya tidak terpaku dengan satu pihak penjual gula merah saja, karena kenapa namanya penjual kan pastinya tidak sama dalam mengambil keuntungan, dan minat orang terhadap gula tidak sama, jadi saya membeli gula tidak fokus dengan satu penjual saja, namanya pembeli pasti kemauannya dalam membeli barang yaitu dengan harga yang murah”.<sup>8</sup>

Peneliti dapat menarik kesimpulan dari pemaparan pak Rahem, bahwa dengan banyaknya penjual pasti persaingan harga tentunya ada, dan menjadi seorang konsumen apa lagi orang madura pasti dalam memenuhi kebutuhannya dalam membeli suatu barang pasti kemauannya terhadap barang itu, barang harus bagus dengan harga yang murah. Pembeli tentunya paham terhadap penjual yang

---

<sup>7</sup> Asmuni, pemilik sekaligus penjual gula merah, wawancara langsung, (08 Januari 2022).

<sup>8</sup> Rahem, konsumen gula merah, wawancara langsung, (08 Januari 2022).

mengambil keuntungan yang besar dengan penjual yang mengambil keuntungan yang kecil. Karena untuk mendapatkan informasi di waktu saat ini, dengan berkembangnya dunia teknologi maka informasi lebih gampang untuk di dapatkan. Peneliti melanjutkan mewawancarai pembeli yang lain yaitu, Ibu.

Kamilah:

“Saya membeli gula merah ini dengan menunggu penjual yang mendatangi saya, dan juga saya membelinya itu tidak setiap saat, hanya satu minggu satu kali. Dari hal tersebut dikarenakan penjual sudah paham kepada saya, jadi setiap mengantarkan gulanya itu tidak setiap saat, namun hanya satu kali dalam satu minggu, dan juga saya tidak membeli gula ini kepada orang lain”.<sup>9</sup>

Dapat disimpulkan dari pernyataan pembeli bahwa ibu kamilah melakukan pembelian gula merah tersebut dengan cara hanya menunggu datangnya penjual saja, dan dia membeli gula tersebut tidak membeli kepada orang lain selain yang biasa sudah menjualnya. Karena dibalik pembelian gula merah tersebut, dia masih mau menjualnya kembali dan keparapun tidak setiap saat, hanya satu kali dalam satu minggu. Demikian juga dari pembeli yang peneliti wawancarai, Ibu Juara

“Disaat saya membeli gula merah, saya membeli gula tersebut kepada penjual yang mana gulanya itu harus bagus bagus. Karena kenapa gula itu tidak sama, ada yang bagus ada yang tidak bagus, namanya penjual pastinya punya cara tersendiri dalam membuat gula merah. Jadi saya membelinya itu masih milih-milih, tidak langsung membelinya, meskipun itu juga sama-sama gula merah.”<sup>10</sup>

Dari paparan Ibu Juara dapat disimpulkan, Bahwa setiap membeli gula merah, dia masih melihat apakah gula tersebut bagus apa tidak, karena penjual

---

<sup>9</sup> Kamilah, konsumen gula merah, wawancara langsung, (08 Januari 2022).

<sup>10</sup> Juara, konsumen gula merah, wawancara langsung, (08 Januari 2022).

dalam membuat gula kualitasnya tidak sama, jadi pembelinya tidak asal membeli.

Dapat disimpulkan dari semua informan bahwa dalam sistem yang dilakukan oleh penjual dan pembeli mengenai transaksi jual beli gula merah di Desa Pragaan Daya kabupaten Sumenep. Pengusaha atau penjual gula merah di Desa Paragaan Daya bisa dikatakan lumayan banyak, jadi dalam sistem transaksi jual beli gula merah ini yang dilakukan penjual dan pemilik, ada yang langsung menjual gulanya kepada pengepul langsung dan ada juga yang menjual hanya menunggu pembeli saja. Jadi sistem transaksi jual beli gula merah ini tergantung pada kondisi.

Diperkuat dengan adanya hasil observasi yang peneliti lakukan, mengenai sistem transaksi jual beli gula merah yang diterapkan di Desa Pragaan, bahwa di sana menggunakan sistem transaksi jual beli yang seperti biasanya dilakukan oleh dua belah pihak antara penjual dan pembeli, sebagaimana penjual dan pembeli terlibat langsung dalam melakukan transaksi.

Dari terjadinya sistem transaksi jual beli produk gula merah ini, maka tidak akan lepas dengan alat yang digunakan untuk mengukur berat dari gula merah, jadi peneliti menanyakan langsung kepada penjual tentang sistem takaran yang seperti apa yang digunakan dalam transaksi jual beli gula merah ini. Hal tersebut akan di paparkan oleh penjual yaitu bapak Abdul Qodir

“Sistem yang digunakan disini menggunakan perkiraan atau di takar. karena kenapa, gula itu kan dimasak lalu mencair dan panas dan juga cepat membeku, jadi kalau memakai timbangan langsung tidak bisa.”<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Abdul Qodir, pemilik sekaligus penjual gula merah, wawancara langsung, (08 Januari 2022).

Berdasarkan penjelasan bapak Abdul Qodir selaku penjual gula merah menerangkan, bahwa penentuan takaran tidak bisa langsung di takar, di karenakan gula masih cair dan panas. Maka masih butuh proses lain untuk penentuan berat seperti menggunakan wadah atau mangkok untuk di jadikan pencetakan gula yang masih cair, dan di jadikan alat ukur dalam penentuan berat gula siap dijual. Adapun juga penjelasan yang di paparkan oleh penjual seperti hal tersebut, maka peneliti juga menanyakan ke pihak penjual yang lain yaitu ibu Maimunah

"Disini saya menggunakan dua cara dalam penjual yang pertama jika saya jual ke pengepul maka saya jual dengan menggunakan timbangan biar tidak merugikan pihak pengepul, dan yang kedua ke masyarakat umum yang membutuhkan gula tersebut maka saya tidak menimbang lagi namun menggunakan wadah yang sudah bisa di patok mencapai batas."<sup>12</sup>

Pada setiap penjualan gula yang dilakukan, dalam menggunakan takaran hanya pada saat orang yang cuma membutuhkan atau cuma mau membeli satu atau dua dari gula merah ini. Jika pengepul yang membeli, maka transaksi jual beli gula merah menggunakan timbangan.

Hal yang sama juga di paparkan oleh pemilik atau penjual yaitu ibu Asmuni

"Dalam takaran, saya menggunakan takaran mangkok karet yang sebelumnya sudah diukur berat dari gula tersebut, dan sebelumnya juga menggunakan takaran yang seperti ini tapi menggunakan batok kelapa, menggunakan seperti ini memang sudah turun-temurun, tapi dengan berkembangnya zaman saya menggunakan mangkok yang terbuat dari karet."<sup>13</sup>

Hasil paparan dari ibu Asmuni selaku penjual bahwa disana menggunakan takaran yang sudah turun temurun yang awalnya menggunakan batok kelapa kemudian dengan berjalannya waktu maka disana berubah menggunakan wadah

---

<sup>12</sup> Maimunah, pemilik sekaligus penjual gula merah, wawancara langsung, (08 Januari 2022).

<sup>13</sup> Asmuni, pemilik sekaligus penjual gula merah, wawancara langsung, (08 Januari 2022).

yang terbuat dari karet. Adapun lebih lanjut mengenai takaran dalam jual beli gula merah, peneliti menanyakan kepada pembeli, Bapak Rahem:

“Menurut saya, perilaku penjual dalam melakukan penjualan produk gula yang menggunakan takaran, tersebut sudah hal yang wajar yang sudah berjalan selama ini. Karena semua penjual atau pembuat gula ini memang semuanya menggunakan takaran yang seperti saat ini digunakan, sebagai mana yang terjadi selama ini. Saya selaku pengepul tidak menghiraukan hal itu, mau penjual menggunakan takaran atau lainnya saya tidak peduli selama saya menerimanya, karena kenapa saya disini mau menjual kembali, jadi dalam pembelian gula yang sebelumnya menggunakan takaran, saya membelinya menggunakan timbangan”.<sup>14</sup>

Kemudian, peneliti menanyakan kepada pembeli/pengepul yaitu ibu Kamilah:

“Menurut saya, penjual menggunakan takaran dalam menjual gula merah dalam prosesnya saya menyikapi dengan biasa-biasa saja, selama tidak ada proses dalam pembuatannya yang menghalangi kebolehan menggunakan takaran, dan selama tidak ada konsumen selama tidak ada keluhan terhadap saya tentang produk gula ini maka saya menyikapi hal tersebut dengan baik-baik saja.”<sup>15</sup>

Hal yang sama pemaparan dari Ibu Juara:

“Menurut saya, mengenai takaran timbangan dalam penjualan gula merah menggunakan wadah atau mangkok untuk mencetak gula tersebut, namun mengenai berat sama atau tidaknya saya kurang tahu betul. Namanya seorang pembeli hanya bisa berprasangka positif dalam menanggapi hal tersebut. Masalah benar tidaknya yang dijual saya kurang paham.”<sup>16</sup>

Bisa ditarik kesimpulan dari ketiga konsumen tentang sistem takaran yang digunakan oleh penjual mereka menanggapi hal tersebut dengan positif, memang konsumen mengetahui bahwa transaksi jual beli gula ini menggunakan takaran, namun mengenai beratnya sama atau tidak gula yang dijual, konsumen tidak mengetahui kepastiannya,

---

<sup>14</sup> Rahem, konsumen gula merah, wawancara langsung, (08 Januari 2022).

<sup>15</sup> Kamilah, konsumen gula merah, wawancara langsung, (08 Januari 2022).

<sup>16</sup> Juara, konsumen gula merah, wawancara langsung, (08 Januari 2022).

Diperkuat dengan adanya observasi mengenai sistem takaran yang dilakukan di sana, memang penjual menggunakan takaran dari mangkok yang digunakan sebagai alat ukur untuk mengukur berat dari produk yang mau di jual. Mengenai hal tersebut konsumen memang sudah mengetahui tentang penggunaan takaran yang seperti itu, akan tetapi mengenai berat yang di mungkinkan semuanya itu sama atau tidak konsumen tidak mengetahui pasti tentang hasil tersebut.

## **2. Transaksi Jual Beli Pedagang Gula Merah Di Desa Pragaan Daya Kabupaten Sumenep Perspektif Etika Bisnis Islam**

Didalam kegiatan transaksi jual beli seseorang harus mampu memahami ilmu etika bisnis islam, jika hal tersebut bisa diamalkan maka pelaku transaksi jual beli akan mampu memahami cara bersaing secara sehat, persaingan yang sangat sulit sekalipun, cara bersikap manis, menjaga sopan santun, berpakaian yang baik sampai bertutur kata yang baik pula.

Setiap orang dalam menjalankan usaha pasti menerapkan etika dalam berbisnis. Dalam etika bisnis Islam ada beberapa prinsip/aksioma yang diterapkan oleh para pengusaha ataupun pelaku bisnis, yaitu *unity* (persatuan), *equilibrium* (keseimbangan), *free will* (kehendak bebas), *responsibility* (tanggung jawab) dan *benevolence* (ihsan). Kelima prinsip/aksioma ini merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan aktivitas bisnis/ usaha.

### **a. *Unity* (persatuan)**

Kesatuan merupakan prinsip-prinsip yang terealisasikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek dalam kehidupan muslim yang

baik dalam bidang politik, sosial dan ekonomi yang sesuai dengan etika bisnis Islam. Konsep tauhid artinya Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa menetapkan batas-batas tertentu manusia, untuk memberikan manfaat pada individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya.

Berikut penerapan aksioma unity (persatuan) dalam jual beli gula merah di Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep yang dipaparkan oleh Bapak Abdul Qodir selaku pedagang gula merah, yaitu:

“pedagang gula merah disini tidak saling bersaing nak, justru kami disini menghargai setiap pedagang lain yang menjual gula merah. Kalau untuk pembeli antara pengepul dengan konsumen setiap ada pesenan saya juga tidak membeda-bedakan, maksudnya itu misal ada yang pesen gula merah ke saya, nah setelah itu ada kerabat saya yang juga ingin memesan dan katanya kalau bisa cepet dikirim, saya akan jelaskan ke kerabat saya ini kalau misalnya gula merahnya akan saya kirim setelah saya ngirim pesenan orang lain, yang lebih dulu mesen ke saya.”<sup>17</sup>

Penerapan aksioma persatuan juga diperkuat oleh Ibu Maimunah sebagai pedagang gula merah, yaitu sebagai berikut:

“dari dulu saya sebagai pedagang gula merah ini tidak ada yang namanya membeda-bedakan pembeli nak, karena menurut saya dalam berdagang itu kuncinya jujur dan adil nak, semua pembeli saya anggap sama, baik itu orang belum saya kenal atau orang terdekat saya yang memesan, atau lebih kaya atau miskin.”<sup>18</sup>

Bapak Rahem sebagai pengepul gula merah di Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep:

“setahu saya, saya selaku pengepul gula merah disini pasti setiap usaha ada persaingan, justru terkadang bagi pengepul dalam menentukan harga saya mengikuti musim, untuk menentukan harga jual beli. Contohnya pada saat musim hujan dalam jual beli saya menaikkan harga jual beli karena pada saat musim hujan pedagang mengalami penruunan dalam pembuatan.

---

<sup>17</sup> Abdul Qodir, Pedagang gula merah, Wawancara Langsung (08 Januari 2022)

<sup>18</sup> Maimunah, Pedagang gula merah, Wawancara Langsung (08 Januari 2022)

Sedangkan di musim kemarau harga yang naik tadi saya turunkan karena pedagang mengalami kenaikan dalam pembuatan.”<sup>19</sup>

Hal tersebut juga diperkuat oleh Ibu Juara sebagai pembeli gula merah di Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep:

“saya membeli gula merah kepada bapak Abdul Qodir itu karena bapak itu dalam menjual gula merah jujur, baik mengenai produk gula merahnya, harganya sekian, terus gula merahnya tanpa ada bahan campuran.”<sup>20</sup>

Dari beberapa wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli gula merah di Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, pedagang dan pengepul sudah menerapkan aksioma/prinsip etika bisnis Islam yaitu unity (persatuan) dimana para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya berlaku adil dan jujur mengenai kualitas dan harganya, saling menghargai dan tidak membedakan manusia baik orang yang dikenal ataupun tidak ataupun kaya atau miskin.

#### **b. *Equilibrium* (keseimbangan)**

Keseimbangan merupakan keadilan dan kesetaraan, artinya adil dan jujur adalah yang paling utama dalam melakukan aktivitas bisnis. Tantangan yang sering di hadapi para pelaku pedagang adalah melakukan kecurangan karena ingin mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Berikut merupakan penerapan aksioma keseimbangan yang diterapkan dalam jual beli gula merah di Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, seperti yang dipaparkan oleh Bapak Abdul Qodir sebagai pedagang gula merah:

“saya disini sebagai pengrajin sekaligus penjual gula merah ini tidak mengambil keuntungan lebih nak, saya disini bersikap jujur kepada

---

<sup>19</sup> Rahem, Pengepul gula merah, Wawancara Langsung (08 Januari 2022)

<sup>20</sup> Juara, Pembeli gula merah, Wawancara Langsung (08 Januari 2022)

pembeli yang ingin membeli gula merah, jujur tentang harganya, kualitasnya, terus jumlah barang yang akan diterima juga. Saya juga bersikap adil kepada semua orang yang ingin membeli gula merah nak.”<sup>21</sup>

Hal tersebut juga diperkuat oleh pemaparan dari Ibu Maimunah sebagai pedagang gula merah:

“saya kalau ada orang yang ingin beli gula merah ini saya akan memberi sesuai yang di harapkan oleh konsumen, misalnya yang diminta itu ½ atau 1 kg, dan saya beritahu harganya itu berapa, dan minta ukuran berapa..”<sup>22</sup>

Penerapan aksioma keseimbangan juga dipaparkna oleh Bapak Rahem sebagai pengepul gula merah di Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep:

“saya dalam membeli dan menjual gula merah, menyesuaikan harga dalam pembelian dan ukurannya itu berapa, setiap penjualan keuntungannya saya mengambil 1500 sampai 3000, contohnya ½ kg saya ambil dari pembuat 7500 dan saya akan jual kembali dengan harga 9000, sedangkan yang ukuran 1 kg saya ambil harga 15000 kepda pembuat dan saya jual kembali dengan harga 18000 kepada pembeli, harga ini sudah di patok juga sama dengan yang lain.”<sup>23</sup>

Hal tersebut juga diperkuat oleh Ibu Juara sebagai pembeli gula merah di Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep yang mengatakan bahwa:

“ya memang kalau saya membeli gula merah minta di jelaskan terlebih dahulu seperti apa ukuranya dan harganya berapa, mengenai harga sendiri menurut saya harganya sama dengan penjual lainnya.”<sup>24</sup>

Demikian juga yang di ungkapkan oleh Bapak Homai sebagai pembeli gula merah bahwa:

“menurut saya meski membeli lewat telepon dan menjelaskan lewat telepon, orangnya itu bersikap ramah, jujur, dan adil seperti tentang

---

<sup>21</sup> Abdul Qodir, Pedagang gula merah, Wawancara Langsung (08 Januari 2022)

<sup>22</sup> Maimunah, Pedagang gula merah, Wawancara Langsung (08 Januari 2022)

<sup>23</sup> Rahem, Pengepul gula merah, Wawancara Langsung (08 Januari 2022)

<sup>24</sup> Juara, Pembeli gula merah, Wawancara Langsung (08 Januari 2022)

kualitas gula merah, ukurannya dan harganya, gula merah yang di kirim juga sesuai dengan yang dijelaskan. Untuk harganya sendiri ya sesuai dengan kesepakatan bersama dan juga sama dengan yang lainnya yang jual gula merah, karena itu juga juga memudahkan para pembeli memenuhi kebutuhan karena harga sudah sama dengan yang lainnya.”<sup>25</sup>

Berdasarkan beberapa pemaparan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli gula merah di Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep sudah menerapkan aksioma etika bisnis Islam yaitu *equilibrium* (keseimbangan) seperti para pembuat dan pengepul bersikap jujur dan adil kepada konsumen, meskipun dalam penjualan hanya melalui telpon atau ketemu langsung, ukuran dan harga sama dengan yang diminta oleh konsumen.

### **c. *Free will* (kehendak bebas)**

Kehendak bebas merupakan kebebasan untuk membuat suatu perjanjian ataupun tidak, melaksanakan bentuk aktivitas dalam berbisnis. Kebebasan disini dalam hal positif yang sesuai dengan etika bisnis Islam yang tidak merugikan orang lain. Kehendak bebas manusia ini merupakan pilihan kita dan Allah SWT. Akan meminta pertanggung jawab pada apa yang diperbuat di dunia.

Aksioma penerapan kehendak bebas yang diterapkan pada aktivitas jual beli gula merah di Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, seperti yang dipaparkan oleh Bapak Abdul Qodir sebagai pembuat sekaligus penjual gula merah di Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep:

“ya kalau misalnya ini pengepul mau beli gula merah dengan ukuran sekian, jumlahnya dan harganya sekian maka akan saya terima. Saya

---

<sup>25</sup> Homai, Pembeli gula merah, Wawancara Langsung (08 Januari 2022)

akan menjual gula merah sesuai dengan kesepakatan bersama dan untuk gula merah ini saya biasanya emang saya pasarkan kepada pengepul.”<sup>26</sup>

Hal tersebut juga diperkuat oleh Ibu Maimunah sebagai pembuat sekaligus penjual gula merah bahwa:

“ya emang biasanya kita sebagai pembuat sekaligus penjual tidak memaksa kepada pengepul untuk membeli gula merah ini. Seperti misalnya ini disini ada gula merah yang belum dijual dan itu harus kejual. Pembuat itu tidak boleh memaksa agar pengepul mau beli. Pembuat akan memberikan hak kepada pengepul gula merah seperti apa yang ingin di beli, kayak ukurannya sekian, jumlahnya sekian, terus untuk harganya juga, itu semua tidak ada paksaan. Pokoknya itu kesepakatan antara dua pihak, baru sama-sama enak.”<sup>27</sup>

Mengenai penerapan aksioma kehendak bebas dalam berdagang juga dijelaskan oleh Bapak Rahem sebagai pengepul gula merah, yaitu:

“memang iya nak kalau pembeli ingin membeli atau memesan gula merah, pembeli bebas untuk memilih gula merah yang seperti apa yang diinginkan kayak ukuran ½ kg atau 1 kg begitu juga dengan jumlah yang ingin dibeli. Terus saya jelaskan harganya berapa dan untuk pengirimannya berapa lama. Intinya setelah saya jelaskan semua itu saya memberikan kebebasan ke pembeli jadi pesan atau bagaimana, kalau misalnya jadi pesan saya akan minta alamat yang jelas untuk mengirim gula merahnya.”<sup>28</sup>

Hal ini diperkuat oleh Bapak Rahem sebagai pengepul gula merah bahwa:

“dalam bekerja menurut saya adalah ibadah yang harus diutamakan, dalam bekerja juga dijalani dengan ikhlas dan jujur, jangan memaksa kehendak orang lain dan bagi saya yang saya kerjakan ini dapat memberikan manfaat bagi orang lain yang membutuhkan gula merah dalam memenuhi kebutuhannya.”<sup>29</sup>

Penerapan aksioma kehendak bebas juga diperkuat oleh pemaparan dari Bapak Ibu Juara sebagai pembeli gula merah bahwa:

---

<sup>26</sup> Abdul Qodir, Pedagang gula merah, Wawancara Langsung (08 Januari 2022)

<sup>27</sup> Maimunah, Pedagang gula merah, Wawancara Langsung (08 Januari 2022)

<sup>28</sup> Rahem, Pengepul gula merah, Wawancara Langsung (08 Januari 2022)

<sup>29</sup> Rahem, Pengepul gula merah, Wawancara Langsung (08 Januari 2022)

“waktu saya memesan gula merah dalam proses transaksinya tidak ada paksaan dari pihak penjual, semua dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama.”<sup>30</sup>

Dari beberapa pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan aksioma *free will* (kehendak bebas) dalam aktivitas jual beli gula merah di Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep para pelaku usaha sudah diterapkan, yaitu dengan memberikan kebebasan kepada pembeli mengenai ukuran dan jumlah gula merah yang akan dibeli atau dipesan. Para penjual juga memberikan hak kepada pembeli apakah tetap membeli atau memesan gula merah setelah dijelaskan harga dan waktu pengiriman.

#### **d. *Responsibility* (tanggung jawab)**

Tanggung jawab merupakan mau dan mampu menjaga amanah (kepercayaan) masyarakat ke beban pundaknya. Setiap pedagang harus bertanggung jawab atas usaha dan pekerjaan yang pilihnya. Penerapan aksioma tanggung jawab pada jual beli gula merah di Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, dipaparkan oleh bapak Abdul Qodir sebagai pembuat sekaligus penjual gula merah, yaitu sebagai berikut:

“saya sebagai pembuat atau penjual gula merah sudah lama nak, sudah tahunan nak. Sebagai pembuat sekaligus penjual ini saya jujur, baik dari kualitas yang akan dijual, ukuran yang ada, dan harga dari gula merah ini. Saya juga jelaskan kepada pengepul kalau misalnya musim hujan, biasanya pembuatannya menurun karena ya yang mau mengambil bahanya agak sulit.”<sup>31</sup>

Hal ini juga diperkuat oleh Ibu Maimunah sebagai pembuat sekaligus penjual bahwa:

---

<sup>30</sup> Juara, Pembeli gula merah, Wawancara Langsung (08 Januari 2022)

<sup>31</sup> Abdul Qodir, Pedagang gula merah, Wawancara Langsung (08 Januari 2022)

“ya memang kalau musim hujan untuk pembuatan gula merah agak menurun, yak karena bahanya sulit dan resiko pengambilanya lebih besar kalau musim hujan. Intinya itu sebagai pembuat itu kita sudah memberitahukan kepada pengepul sejak awal dan kalau ada gula merah yang tidak sesuai saya akan meminta maaf.”<sup>32</sup>

Mengenai tanggung jawab juga disampaikan oleh Bapak Rahem sebagai pengepul gula merah bahwa:

“saya sudah lama berdagang gula merah ini nak, selama berdagang ini saya jujur mengenai kualitas, ukuran, jumlah yang diinginkan harganya, waktu pembayaran, dan saya akan mengirim gula merah yang sesuai dengan pesanan pembeli. Kalau misalnya untuk kualitas gula merah ada yang tidak sesuai saya akan meminta maaf kepada pembeli dan juga kalau misal ada keterlambatan pengiriman akan saya jelaskan terlebih dahulu kalau misal kayak di musim hujan itu biasanya terlambat soalnya juga pembuat menurun pekerjaanya.”<sup>33</sup>

Bapak Homai, salah satu pembeli gula merah juga mengungkapkan mengenai tanggung jawab yang dipraktikan oleh pedagang gula merah bahwa:

“pedagang berkata jujur mengenai kualitas gula merah, bagus atau tidaknya, harganya juga sesuai dan sama dengan yang lain, gula merah yang dikirim juga sesuai dengan pesenan.”<sup>34</sup>

Mengenai respon pembeli juga dipaparkan oleh Ibu Juara sebagai pembeli gula merah bahwa:

“ya memang kadang ada gula merah yang bagi saya tidak sesuai kayak dari kualitasnya, ukuranya salah dan jumlahnya ada yang kurang meski 1 atau 2 gitu, meksi gitu pedagang langsung meminta maaf, bagi saya itu sudah baik atau itu udah bentuk dari tanggung jawabnya.”<sup>35</sup>

Dari beberapa hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli gula merah di Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, pembuat ataupun pengepul sudah menerapkan aksioma etika bisnis Islam yaitu

---

<sup>32</sup> Maimunah, Pedagang gula merah, Wawancara Langsung (08 Januari 2022)

<sup>33</sup> Rahem, Pengepul gula merah, Wawancara Langsung (08 Januari 2022)

<sup>34</sup> Homai, Pembeli gula merah, Wawancara Langsung (08 Januari 2022)

<sup>35</sup> Juara, Pembeli gula merah, Wawancara Langsung (08 Januari 2022)

*responsibility* (tanggung jawab) seperti pesenan gula merah sesuai dengan yang dipesan dan pembuat ataupun pengepul akan meminta maaf apabila kualitas gula merah tidak sesuai, kalau ada jumlah yang kurang, kualitasnya tidak sesuai dan apabila ada gula merah yang ukurannya salah, pembeli juga memaklumi karena baginya itu sudah lebih dari cukup dan bentuk pertanggung jawabannya serta apabila ada keterlambatan pengiriman pengepul akan memberitahukan terlebih dahulu.

e. ***Benevolence* (ihsan)**

Ihsan merupakan kemurahan hati, pelayanan, kesadaran akan adanya Allah SWT. dan aturan yang menjadi prioritas perilaku yang benar yang meliputi proses akad atau transaksi serta proses usaha pengembangan untuk meraih keuntungan dengan jalan yang baik dan berdasarkan etika bisnis Islam.

Dalam melakukan aktivitas jual beli gula merah di Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, menerapkan aksioma ihsan seperti pemaparan dari Bapak Abdul Qodir sebagai pembuat sekaligus penjual gula merah, yaitu:

“bagi bapak dalam membangun bekerja kunci dari sukses adalah saat kita jujur nak, kalau saya sebagai pembuat ini saya harus jujur kualitas gula merah seperti apa, ukuran yang saya buat ukuran ½ kg dan 1 kg, terus masalah harga juga sama dengan yang lain.”<sup>36</sup>

Hal tersebut juga diperkuat oleh pemaparan Ibu Maimunah sebagai pembuat sekaligus penjual gula merah bahwa:

“ya memang kalau bekerja kita harus jujur, mau bekerja sebagai apapun itinya jujur, kalau sudah jujur kan kita akan dipercaya oleh orang lain.”<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Abdul Qodir, Pedagang gula merah, Wawancara Langsung (08 Januari 2022)

<sup>37</sup> Maimunah, Pedagang gula merah, Wawancara Langsung (08 Januari 2022)

Selanjutnya juga disampaikan oleh Bapak Rahem sebagai pengepul gula merah bahwa:

“kebaikan yang saya tanamkan dalam diri saya ini, saya harus jujur dalam bekerja dalam berdagang. Kalau misal ada pembeli yang memesan gula merah, akan saya jelaskan dulu kualitasnya bagus, ukuran yang ada ½ kg dan 1 kg terus harganya segini, waktu pembayarannya juga kapan, kapan waktu pengiriman, kalau sudah deal baru saya minta alamat yang jelas untu nantinya gulanya dikirim. Pokoknya kita itu harus jujur dalam berdagang dan juga tidak melanggar syariat Islam, kalau sudah jujur pembeli akan percaya kepada kita, dan juga kalau jujur juga membawa keberkahan.”<sup>38</sup>

Hal sesuai dengan aksioma ihsan juga disampaikan oleh Bapak Homai sebagai pembeli gula merah bahwa:

“saya untuk memesan gula merah ini meski lewat telepon tapi gula merahnya yang dikirim sesuai dengan kesepakatan. Jadi bagi saya pedagang gula ini jujur dalam berdagang dan itu merupakan hal baik bagi saya.”<sup>39</sup>

Hal ini juga dikatakan oleh pembeli lainny yang mengatakan bahwa:

“saya langsung memesan gula merah ke bapak dengan menelpon dan gula merah yang dikirim sesuai dengan yang yang saya pesan dan pengirimannya sesuai yang di sepakati bersama.”<sup>40</sup>

Dari beberapa hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli gula merah di Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep sudah sesuai dengan aksioma etika bisnis Islam, yaitu *benevolence* (ihsan) seperti dengan berjualan secara jujur dan baik, misalnya dari kualitas gula merah, ukuran, harganya, waktu pembayaran.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan peneliti secara jelas dapat mengetahui mengenai jual beli gula merah di Desa Pragaan Daya Kecamatan

---

<sup>38</sup> Hasan, Pengepul gula merah, Wawancara Langsung (08 Januari 2022)

<sup>39</sup> Homai, Pembeli gula merah, Wawancara Langsung (08 Januari 2022)

<sup>40</sup> Juara, Pembeli gula merah, Wawancara Langsung (08 Januari 2022)

Pragaan Kabupaten Sumenep bahwa sudah sesuai dengan aksioma etika bisnis Islam bahwa dalam berdagang dianjurkan untuk jujur dan adil, pembeli berhak memilih sendiri gula merah seperti apa yang diinginkan dan tanggung jawab apabila ada kesalahan serta berbuat kebaikan dengan jujur kepada pembeli.

## **B. Temuan Penelitian**

Setelah peneliti melakukan penelitian secara langsung di lapangan dengan cara mengumpulkan data dan kemudian mendeskripsikan hasil yang di peroleh dari lapangan sesuai apa yang sudah disampaikan oleh beberapa pihak yang sudah didapat oleh peneliti, sehingga peneliti menemukan hal yang janggal oleh peneliti.

Ada beberapa hal peneliti temui yang bisa peneliti laporkan dalam bentuk tulisan:

### **1. Temuan penelitian terkait dengan fokus penelitian yang pertama.**

#### **Praktik jual beli pedagang gula merah Di Desa Pragaan Daya Kabupaten Sumenep.**

- a. Penjualan gula merah di Desa Pragaan Daya pemilik menunggu kedatangan pengepul atau pembeli
- b. Ada juga pemilik dalam penjualanya tergantung pada kebutuhan
- c. Penjual dan pembeli sama-sama tidak fokus sama satu personal
- d. Penjualan gula merah juga musiman.
- e. Harga jual yang ditentukan kepada pengepul dan konsumen biasa harganya itu sama
- f. Pemilik menggunakan takaran pada jual beli gula merah, dan di sisi lain ada yang masih melalui proses lanjutan yaitu di timbang

**2. Temuan penelitian terkait fokus penelitian yang kedua. Transaksi jual beli pedagang gula merah Di Desa Pragaan Daya Kabupaten Sumenep perspektif etika bisnis Islam.**

- a. Penerapan aksioma *unity* (persatuan) dalam jual beli gula merah di Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep dimana para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya berlaku tidak membeda-bedakan pembeli.
- b. Aksioma *equilibrium* (keseimbangan) terbentuk dalam jual beli gula merah dengan jujur dan adil kepada pembeli seperti tentang kualitas, ukuran, harga dan waktu pengiriman.
- c. Penerapan aksioma *free will* (kehendak bebas) dalam aktivitas jual beli gula merah di Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep para pelaku usaha sudah diterapkam, yaitu dengan memberikan kebebasan kepada pembeli mengenai ukuran dan jumlah gula merah yang akan dipesan.
- d. Tanggung jawab yang terbentuk dalam aktivitas jual beli gula merah di Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan pesenan gula merah seperti mengenai kualitas, jumlah dan gula merah yang ukuranya salah maka pedagang akan segera meminta maaf.
- e. Penerapan aksioma ihsan dalam jual beli gula merah di Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep yaitu ada yang sesuai ada yang tidak sesuai.

## **C. Pembahasan**

### **1. Praktik jual beli pedagang gula merah di Desa Pragaan Daya Kabupaten Sumenep**

Seiring dengan berkembangnya dunia teknologi yang begitu pesat, menuntut kepada kita bahwa harus lebih tanggap dalam hal dunia pengetahuan, apalagi pada pengetahuan tentang kegiatan transaksi yang tidak cukup hanya dengan mengandalkan skil sebatas melihat, maka dalam hal ini penulis akan membahas tentang transaksi jual beli yang ada di Desa Pragaan Daya.

Transaksi jual beli pedagang gula merah yang terjadi di Desa Pragaan Daya dari tahun-ketahun masih belum ada perubahan, kebanyakan masyarakat melaksanakan kegiatan tersebut hanya mengandalkan praktik di lapangan saja. Dalam perilaku transaksi jual beli kita dituntut untuk memahami pemahaman tentang jual beli yang benar, agar pelaku bisnis tidak ada kesalahan dalam melakukan kegiatan bertransaksi.

Demikian pula, yang terjadi pada pelaku transaksi jual beli pedagang gula merah khususnya di Desa Pragaan Daya, di sana dalam kegiatan jual beli secara rukun dan syarat sudah terpenuhi, antara pemilik dan pembeli sama-sama melakukan akad jual beli.

Transaksi jual beli (bisnis) merupakan aktifitas masyarakat yang terjadi setiap saat, dan juga merupakan sebuah rutinitas di kalangan semua orang. Perilaku transaksi yang benar menurut islam belum tentu semua umat muslim melaksanakan hal tersebut, al-Qur'an dan Hadits merupakan sumber pemahan tentang hukum-hukum islam bagi semua orang muslim, di dalamnya sudah

memberikan contoh dalam menjalankan bisnis, dan juga memberikan cara atau mengatur bisnis yang benar menurut islam. Jual beli merupakan perjanjian dua belah pihak yang menukar barang bertujuan memberikan kepemilikan dan menerima hak milik, karena masing- masing membeli dan menjual menyediakan barannya dengan maksud memberi dan menerima, kemungkinan juga keduanya berjabat tangan satu sama lain atas dasar itulah jual beli.<sup>41</sup>

Transaksi jual beli dalam bahasa arab disebut al-ba'i yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan yang lain, lafadz al-ba'i dalam bahasa arab terkadang dipakai untuk pengertian lain, yaitu lafadz al-syira yang berarti membeli.<sup>42</sup> Menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya fiqih sunnah penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan,<sup>43</sup> menjalankan suatu aktifitas muamalah (bisnis) dengan jalan yang baik maka hasilnya juga akan bisa dirasakan nanti pada akhirnya. Rukun dan syarat jual beli merupakan unsur yang keduanya harus sama-sama saling mengikat, dan sama-sama harus diterapkan pada aktifitas jual beli. Adapun rukun jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Ada penjual
- b. Ada pembeli
- c. Ada uang
- d. Ada barang

---

<sup>41</sup> Az-zuhaili, *fiqih islam a adillatuhu* (Depok: Gemma Insani, 2011), hlm 25.

<sup>42</sup> Abd.Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), hlm 47.

<sup>43</sup> Retno Dyah Pekerti, Eliada Herwiyanti, "Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Syariah Madshab Asy-Syafi'i," *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA)* 20, No. 2 (2018): 3-4, <https://doi.org/10.32424/jeba.v20i2.1108>

- e. Ijab kabul (serah terima) antara penjual dan pembeli

Sedangkan syarat-syarat jual beli sebagai berikut:

- a. Penjual dan pembeli sama-sama orang yang sudah baligh dan berakal.
- b. Atas kehendak sendiri
- c. Penjual dan pembeli harus minimal dua orang
- d. Barang yang di jual harus milik sempurna (milik sendiri), bukan milik orang lain.
- e. Barang harus jelas wujudnya.
- f. Barang yang di jual harus suci zatnya menurut syara'.
- g. Barang yang diperjualbelikan harus diperoleh dengan cara yang halal.<sup>44</sup>

Dalam penjualan gula merah juga ada musimnya, dikarenakan pada proses pembuatan yang menggunakan air siwalan membuat pemilik di musim hujan kesulitan untuk mengambil air dari pohon siwalan, dan dampaknya pada barang yang terbatas dan harga bisa lebih mahal.

Jual beli yang biasa menggunakan sitem tukar menukar barang dengan uang, maka pada prilku transaksi gula merah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pragaan Daya juga menggunakan uang sebagai alat tukar barang. Dalam penentuan harga jual pemilik menyamakan harga tersebut antara kepengepul dan ke konsumen biasa, konsep pemilik menetapkan harga yang sama ini terjadi karena ia sebelumnya mendapatkan harga beli dari pengepul, hal tersebut kepada

---

<sup>44</sup> Siti Mujiatun, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna'," *Riset Akuntansi dan Bisnis* 13, No. 2 (September, 2013): 205-206, <https://dx.doi.org/10.30596%2Fjrab.v13i2.149>

konsumen biasa pemilik juga memberikan harga beli yang sudah ditetapkan oleh pengepul.

Harga adalah salah satu unsur bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan. Harga yang dimaksud adalah untuk mengkomunikasikan bagian posisi suatu nilai produk yang dibuat produsen. Besar kecilnya suatu volume penjualan dan laba yang akan di peroleh perusahaan terhadap produknya.

Harga merupakan salah satu unsur bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, contoh lainnya yaitu unsur untuk menghasilkan suatu biaya. Harga merupakan program pemasaran yang paling mudah di sesuaikan; ciri produk, saluran bahkan promosi yang membutuhkan lebih banyak waktu. Harga juga mengkomunikasikan posisi nilai yang dimaksudkan perusahaan tersebut pada pasar. Sebagai produk yang dirancang dan di pasarkan dengan baik, dapat menentukan premium harga dan mendapatkan keuntungan lebih besar.

Prece teori merupakan bagaimana harga barang di pasar terbentuk. Pada dasarnya harga merupakan suatu barang yang di tentukan oleh besarnya permintaan dan penawaran atas barang tersebut, sedangkan permintaan dan penawaran suatu barang ditentukan oleh banyak faktor.

Metode penetapan harga<sup>45</sup>

Penetapan harga, terdapat beberapa macam metode. Penentuan metode tergantung pada tujuan penetapan harga yang ingin di capai. Penetapan harga biasanya di biasanya dilakukan dengan cara menambah persentase di atas nilai atau besarnya biaya produksi bagi usaha manufaktur, dan di atas modal atas

---

<sup>45</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Prasada, 2003), hlm. 202

barang dagangan bagi usaha dagang. Sedangkan dalam usaha jasa, penetapan harga biasanya dilakukan dengan memperhitungkan biaya yang dikeluarkan dan pengorbanan tenaga dan waktu dalam memberikan layanan kepada pengguna jasa. Menurut Fandy Tjiptono, metode penetapan harga di kelompokkan menjadi empat macam.

a. Penetapan harga berbasis permintaan

Metode ini lebih menekankan faktor-faktor yang mempengaruhi selera dan preferensi pelanggan daripada faktor biaya, laba dan persaingan.

b. Penetapan harga berbasis biaya

Metode ini factor harga yang utama adalah aspek penawaran atau biaya, bukan aspek permintaan.

c. Penetapan harga berbasis laba

Metode ini berusaha menyeimbangkan pendapatan dan biaya dalam penetapan harganya.

d. Penetapan harga berbasis persaingan

Selain berdesarkan pada pertimbangan biaya, permintaan, atau laba, harga juga dapat ditetapkan atas dasar persaingan.<sup>46</sup>

#### Penetapan harga dalam perspektif Islam

Mekanisme penentuan harga dalam islam sesuai dengan maqashid al-Syariah, yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan di antara manusia. Seandainya Rasulullah saat itu langsung menetapkan harga, maka akan kontradiktif dengan mekanisme pasar. Akan tetapi pada situasi tertentu, dengan

---

<sup>46</sup> Fendy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: Perbit Andi, 1997), hlm. 164

dalih Maqashid al-Syariah, penentuan harga menjadi suatu keharusan dengan alasan menegakkan kemaslahatan manusia dengan menerangi distorsi pasar (memerangi mafsadah atau kerusakan yang terjadi di lapangan).

Dalam konsep Islam, yang paling prinsip adalah harga di tentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi bila antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan barang tersebut. Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan harga barang tersebut dari penjual.

Akan tetapi apabila pedagang menaikkan harga di atas batas kewajaran, mereka itu telah membuat zalim, sehingga seorang pengusaha (pemerintah) harus campur tangan dalam menangani persoalan tersebut, dengan cara menetapkan harga yang standart. Dengan bermaksud untuk melindungi hak-hak orang lain, untuk mencegah terjadinya penimbunan barang, dan menghindari dari kecurangan pedagang. Inilah yang pernah di lakukan oleh Khalifah Umar Bin Khatab.<sup>47</sup>

Prilaku msyarakat dalam memnuhi penjualan gula merah dengan menggunakan takaran dan timbangan, pemilik usaha gula di Desa Pragaan Daya dalam penjualan gula merah kepada konsumen biasa mereka menjual dengan menggunakan takaran, akan tetapi demi kebaikan kepada pengepul pemilik menggunakan timbangan.

---

<sup>47</sup> Lukmanulhakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012), hal, 169-170

Takaran atau timbangan adalah perkara yang besar karena berhubungan erat dengan kegiatan (jual beli) antara manusia.<sup>48</sup> Al-Qur'an telah memerintahkan manusia agar menyempurnakan takaran atau timbangan dan melarang berperilaku curang atau korupsi dalam takaran atau timbangan. Penjual memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam melaksanakan keadilan, takaran atau timbangan mempunyai peran yang penting dalam kegiatan transaksi antara penjual dan pembeli untuk sebagai alat ukur dan menentukan berapa harga dari benda yang dijual.

Peraturan pengukuran dan timbangan tidak hanya diatur dalam hukum Islam saja, namun ada hukum positif yang berlaku di Indonesia yang mengatur hal tersebut yaitu UU No. 2 Th 1981 tentang metrologi legal. Metrology (ilmu pengukuran) adalah disiplin ilmu yang mempelajari cara-cara pengukuran, kalibrasi dan akurasi bidang industri, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Metrologi legal merupakan hubungan dengan suatu ukuran metode-metode pengukur suatu alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya, serta syarat-syarat teknik dan peraturan yang berdasarkan undang-undang yang bertujuan untuk melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran:

- a. Alat ukur merupakan alat yang di peruntukan atau di pakai bagi pengukuran kuantitas dan kualitas
- b. Alat timbangan merupakan alat yang di peruntukan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.

---

<sup>48</sup> Linda Khoirun Nisak, dkk, "Analisis Kecurangan Dalam Takaran dan Timbangan Oleh Pedagang Ditinjau Dari Fiqih Riba," *Jurnal Of Economic Syariah Law* 1, No. 1 (2017): 125, <https://doi.org/10.30762/q.v1i1.488>

- c. Alat perlengkapan ialah suatu alat yang di peruntukan atau dipakai sebagai perlengkapan utama pada alat ukur dalam timbangan.
- d. Alat penunjuk ialah bagian dari alat ukur, yang menunjukkan hasil pengukuran.<sup>49</sup>

Setelah peneliti melakukan observasi langsung kelapangan. Peneliti menemukan adanya transaksi jual beli gula merah dalam penentuan harga, disana dalam segi penentuan harga dalam penjualan gula merah dilakukan oleh pengepul. Maka hal ini praktik yang digunakan pada penentuan harga tidak sesuai dengan ilmu secara ekonomi islam.

## **2. Transaksi Jual Beli Pedagang Gula Merah Di Desa Pragaan Daya Kabupaten Sumenep Perspektif Etika Bisnis Islam**

Jual beli merupakan sarana tolong menolong antar sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw. Terdapat sejumlah ayat Al-Qur'an yang mana Allah SWT berfirman

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba Qs.. Al Baqoroh: 275,;<sup>50</sup>”

Dalam jual beli sendiri ada etika dalam berbisnis. Etika ialah seperangkat prinsip moral yang memungkinkan seseorang untuk membedakan antara hal-hal mana yang baik dan mana yang buruk, sedangkan bisnis merupakan usaha yang dilakukan manusia dengan harapan nantinya akan mendapatkan keuntungan, keuntungan dalam setiap bisnis yang di jalankan tentunya memiliki tujuan yaitu

---

<sup>49</sup> Undang-Undang Reepublik Indonesia, *Metrologi Legal*, (No. 2 Tahun 1981), hal, 204

<sup>50</sup> Hadi, *Dasar-Dasar Hukum*, 50.

untuk meningkatkan kesejahteraan, kemajuan ekonomi secara umumnya. Jadi etika bisnis Islam adalah penerapan perilaku atau akhlak dalam menjalankan bisnis untuk mencari keuntungan namun tidak keluar dari perilaku, moral atau norma-norma ajaran Islam dalam menjalankan bisnis Islam.<sup>51</sup>

Dalam etika bisnis Islam ada 5 aksioma/prinsip untuk melakukan usaha agar mendapatkan ridho dari Allah SWT. aksioma tersebut yaitu *unity* (persatuan), *equilibrium* (keseimbangan), *free will* (kehendak bebas), *responsibility* (tanggung jawab) dan *benevolence* (ihsan). Kelima prinsip/aksioma ini merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan aktivitas bisnis/ usaha. Karena dengan aksioma tersebut diharapkan untuk pelaku usaha mematuhi dan menaati agar mendapatkan ridho Allah SWT.

**a) *Unity* (persatuan)**

Konsep Tauhid berarti Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa menetapkan batas-batas tertentu atau perilaku manusia sebagai khalifah, untuk memberikan manfaat pada individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya.<sup>52</sup> Prinsip tauhid bukan saja mengesakan Allah SWT. Seperti yang diyakini oleh kaum monoteis. Melainkan meyakini kesatuan penciptaan (*unity of creation*), kesatuan kemanusiaan (*unity of mankind*), kesatuan tuntunan hidup (*unity of purpose of line*), yang semuanya itu merupakan derivasi dari kesatuan ketuhanan (*unity of godhead*). Dengan demikian prinsip tauhid harus ditopang oleh lima komitmen, yaitu: memiliki komitmen utuh kepada Tuhan dan menjalankan pesan-Nya dengan patuh dan taat; menolak pedoman yang tidak berasal dari Tuhan; bersifat

---

<sup>51</sup> Iwan Apriyanto, *Etika & konsep Manajemen Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 4-7.

<sup>52</sup> Faizal Badroen, dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2006), 89.

progresif dengan selalu menekankan penilaian kualitas hidup. Adat istiadat, tradisi dan paham hidup; tujuan hidupnya jelas, yaitu semua aktivitasnya hanya untuk Allah SWT semata; mempunyai visi yang jelas dengan manusia lain. Sehingga akan terjalin; keharmonisan antara manusia dan Tuhan-Nya dan dengan lingkungan sekitarnya.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا (٤٨)

Artinya: “*Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosayang besar.*” (QS. An-Nisa Ayat 48).

Dalam praktik aksioma unity (persatuan) diterapkan dalam aktivitas jual beli gula merah di Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, yaitu para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Segala aktifitas yang dilakukan oleh pembuat sekaligus penjual gula merah disana sudah mengikuti perantara yang sudah ditetapkan oleh Allah kepada umat manusia.

Dalam bermuamalah pedagang selalu bersikap jujur, adil, tidak melakukan kecurangan dan juga utuk mendekati diri kepada Allah. Salah satunya pedagang gula merah apabila mendengar suara adzan maka langsung menghentikan pekerjaannya untuk mengerjakan shalat. Hal ini sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah SWT. Orentasi muamalah selain untuk duniawi tapi juga ukhrawi.

### b) *Equilibrium* (keseimbangan)

Keseimbangan atau keadilan menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam yang berhubungan dengan keseluruhan harmoni pada alam semesta. Hukum dan tatanan yang kita lihat pada alam semesta mencerminkan keseimbangan yang harmonis. Tatanan ini pula yang dikenal dengan Sunnatullah. Kenyataan tersebut di dukung oleh ayat dalam Al-Qur'an:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ (٧) أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ (٨) وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ (٩)

Artinya: “Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan) (7) Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu (8) Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu (9).” (QS. Ar-Rahman: 7-9).

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai, karena orang yang adil akan lebih dekat kepada ketakwaan. Konsep *equilibrium* juga dapat dipahami bahwa keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat harus diusung oleh pebisnis muslim. Oleh karenanya, konsep keseimbangan berarti menyerukan kepada para pengusaha muslim untuk bisa merealisasikan tindakan-tindakan dalam bisnis yang dapat menempatkan dirinya dan orang lain dalam kesejahteraan duniawi dan keselamatan akhirat.<sup>53</sup>

Jual beli gula merah di Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep sudah menerapkan aksioma etika bisnis Islam yaitu *equilibrium* (keseimbangan) seperti para pembuat sekaligus penjual gula merah bersikap jujur

---

<sup>53</sup> Iwan Aprianto, dkk, *Etika & Konsep Manajemen Bisnis Islam* (Yoogyakarta: Deepublish, 2012), 48.

dan adil kepada pengepul, begitu juga pengepul ke pembeli tentang kualitas gula merah, ukuran, harga, dan waktu pengiriman, biasanya waktu pengiriman yang biasanya 1-2 hari dan agak terlambat pengirimannya saat memasuki musim hujan serta kapan waktu pembayarannya, meski dalam pemesanan dilakukan lewat telepon ataupun ketemu langsung. Standarisasi gula merah yang dibuat oleh pemilik usaha berukuran ½ kg dan 1 kg serta harga yang dipatok juga sama dengan yang lain. Hal ini sebagai bentuk keseimbangan harga untuk tidak merusak harga pasar yang lain.

**c) *Free will* (kehendak bebas)**

Kehendak bebas merupakan konsep mengenai manusia. Benar bahwa kemahatahuan Allah SWT. meliputi segala kegiatan manusia selama ia tinggal di bumi, tetapi kebebasan manusia juga diberikan oleh Allah SWT. Prinsip kebebasan ini pun mengalir dalam ekonomi Islam, yaitu kebebasan melakukan kontrak atau bisnis; dapat dilakukan dengan siapapun secara lintas agama dan apabila orang lain melakukan hal yang tidak etis tidak berarti boleh ikut-ikutan.<sup>54</sup>

Penerapan aksioma *free will* (kehendak bebas) dalam aktivitas jual beli gula merah di Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep para pelaku usaha sudah menerapkan, yaitu dengan memberikan kebebasan kepada pembeli mengenai ukuran dan jumlah gula merah yang akan dibeli atau dipesan tidak untuk menghindari unsur paksaan kepada pembeli. Para pembeli juga diberikan hak pembelian atau pemesanan gula merah setelah dijelaskan harga dan waktu pengiriman.

---

<sup>54</sup> Widhi Wicaksono, *Ekonomi Islam Metode Hahsim* (Sumatera Barat: Balai Insan Cenia Mandiri, 2020), 136.

**d) *Responsibility* (tanggung jawab)**

Selain beliu memberi kebebasan (*freewill*) tapi juga ada unsur tanggung jawab bersama. Seperti, tanggung jawab penjual dan pembeli, yang mana tanggung jawab penjual dapat dilihat dari segi memberikan kualitas gula merah yang bagus dan sesuai, dan dari segi kuantitasnya juga sesuai. Apabila kuantitasnya tidak sesuai maka penjual harus nambah pada kekurangan gula merah tersebut. Setelah menentukan gula merah yang kualitasnya baik maupun yang rendah, manusia harus menjalani konsekuensinya. Bukan itu saja, manusia juga diminta pertanggung jawaban atas kejahatan yang berlangsung disekitarnya. Karena itu manusia telah di peringatkan terlebih dahulu.<sup>55</sup>

Tanggung jawab pembuat atau pengepul di Desa Pragaan Daya sudah menerapkan aksioma etika bisnis islam, yaitu *responsibility*, misalnya pesanan gula merah yang sesuai karena ada beberapa pembeli gula merah yang mengatakan sangat puas pada saat membeli gula merah di Desa Pragaan Daya, menurutnya gula merah yang dibeli jumlahnya pas dan bagus kualitasnya. Akan tetapi, ada juga pembeli yang menuturkan bahwa gula merah yang dipesan tidak sesuai misalnya jumlah gula merah yang kurang dan ukuran yang di pesan salah. Bentuk tanggung jawab pembuat atau pengepul yaitu dengan meminta maaf.

**e) *Benevolence* (ihsan)**

Ihsan merupakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain, implementasi ihsan dalam bentuk jual beli dalam perspektif etika bisnis islam adalah lemah lembut dalam berkomunikasi pada pembeli, tidak

---

<sup>55</sup> Widhi Wicaksono, *Ekonomi Islam Metode Hahsim* (Sumatera Barat: Balai Insan Cenia Mandiri, 2020), 136-137.

mendhalimi pada gula merah yang di perjual belikan, tepat waktu dalam pengiriman.<sup>56</sup>

Al-ihsan atau prinsip kebajikan/kemurahan hati. Prinsip ini meliputi unsur niat, sikap, dan perilaku seperti proses akad, proses mencari atau memperoleh komoditas, proses pengembangan serta proses upaya untuk memperoleh dan menetapkan keuntungan. Yang termasuk kebajikan dalam bisnis adalah sikap kesukarelaan dan kasih sayang.<sup>57</sup>

*Implementasi* atau penerapan prinsip ihsan pada Jual beli gula merah di Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep sudah sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam, yaitu dalam pemesanan gula merah biasanya pembeli memesan melalui via telepon, respon dari pedagang baik dan pesanan yang dipesan sesuai dengan apa yang dipesan baik dalam jumlah gula merah dan kualitas gula merah. Namun, dalam penerapan ihsan pada paktivitas jual beli gula merah di Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan kurang sesuai dengan prinsip ihsan yaitu apabila dalam pengiriman gula merah kadang ada keterlambatan tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada pembeli.

---

<sup>56</sup> Faizal Badroen, dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2006), 102.

<sup>57</sup> Abdullah Ahadish Shamad Muis dan Maulidatus Sholihah, "Penerapan Prinsip Al-Ihsan Pada Aktivitas Bisnis Sebuah Perusahaan: Sebuah Studi Lapangan Di 'X' Travel Indonesia", *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Vol 3 No 1 (2019)*. 69.